

**HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS DAN BADAN PENGAWAS
KOPERASI KELUARGA BESAR SEMEN PADANG TERHADAP
ANGGOTA KOPERASI**

skripsi

Oleh

ANTONI SUDARMA
02.140.109

Program Kekhususan Perdata Ekonomi (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

Reg no: 2263/PK II/02/2007



**HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS DAN BADAN PENGAWAS
KOPERASI KELUARGA BESAR SEMEN PADANG TERHADAP
ANGGOTA KOPERASI**

(Antoni Sudarma, 02140109 Fakultas Hukum Universitas Andalas, jumlah halaman 67 lembar, 2006)

ABSTRAK

Pertumbuhan dan perkembangan koperasi saat ini ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan para anggotanya, agar koperasi dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri diperlukan suatu peraturan yang mengatur tentang perkoperasian yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. Koperasi tidak akan tercapai tujuannya tanpa adanya perangkat koperasi. Pengurus dan badan pengawas koperasi memiliki berfungsi yang sangat penting dalam perkembangan dan kemajuan koperasi, untuk itu pengurus dan badan pengawas koperasi perlu memiliki wewenang dan pertanggungjawaban supaya dapat melaksanakan fungsinya pada koperasi. Setiap tindakan yang telah diambil perlu dilaporkan secara tertulis dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, seringkali dijumpai ketidaksesuaian antara yang telah ditentukan oleh Undang-undang dengan praktek yang ada. Bertitik tolak dari hal ini penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut : hak dan kewajiban pengurus dan badan pengawas Koperasi Keluarga Besar Semen Padang, peran pengurus dan badan pengawas dalam memajukan Koperasi Keluarga Besar Semen Padang, dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pengurus dan badan pengawas pada Koperasi Keluarga Besar Semen Padang. Dalam penelitian digunakan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dilapangan guna mengumpulkan data primer dan mengaitkannya dengan peraturan perundangan yang berlaku agar dapat menjawab persoalan secara hukum positif. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Semuanya dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti dan mengambil kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian dilapangan dapat dilihat bahwa pengurus dan badan pengawas sangat diperlukan dalam suatu koperasi, begitu juga dengan KKSP. Hal ini disebabkan karena tugas yang diembarkannya, tanpa pengurus dan pengawas koperasi belum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas bertujuan untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang oleh pengurus. Peran pengurus dan badan pengawas yang dilakukan pada KKSP dalam melakukan hak dan kewajibannya berpedoman kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat pertentangan yang mana ditunjukkan dalam AD/ARTnya. Pelatihan tentang koperasi perlu diberikan kepada pengurus dan badan pengawas agar tujuan koperasi untuk menyejahterakan anggotanya dapat dicapai.

BAB I PENDAHULUAN

A. Judul

**HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS DAN BADAN PENGAWAS
KOPERASI KELUARGA BESAR SEMEN PADANG TERHADAP
ANGGOTA KOPERASI**

B. Latar belakang masalah

Koperasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional bangsa Indonesia. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa dasar perekonomian Indonesia harus mencerminkan ketentuan-ketentuan sebagaimana lazimnya di dalam kehidupan suatu keluarga. Dilihat dalam suatu keluarga bahwa segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama adalah ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga, bukan kemakmuran orang seorang. Bentuk usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi, dengan prinsip keadilan, kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi. Beranjak dari amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut, sekarang ini pemerintah Indonesia berusaha menjadikan koperasi sebagai bagian yang penting dalam perekonomian

nasional. Koperasi dengan sistem yang tertata dengan baik, dapat membuat iklim asas ekonomi kekeluargaan mampu berjalan sebagaimana mestinya.

Undang-Undang yang mengatur mengenai koperasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Tujuan koperasi dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat, serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu, koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas, yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat.

Pada dasarnya koperasi perlu lebih meningkatkan usahanya sehingga ide-ide dan terobosan baru dari pengurus dan seluruh anggota lebih menguntungkan, sehingga pelayanan kepada seluruh anggota dan

peningkatan modal serta keuntungan dapat diperoleh sesuai dengan apa yang telah direncanakan pada program tabungan.

Dalam pertumbuhan dan perkembangan koperasi di negara kita ternyata tidak sedikit jumlah koperasi yang terpaksa harus bubar. Banyak koperasi yang punya modal cukup tinggi selanjutnya merosot ke tingkat kehancuran yang berakhir dengan pembubaran, dan tidak sedikit pula namanya tetap ada tetapi tidak berfungsi sama sekali. Menurut pengamatan kesemuanya ini terjadi karena pengurusnya tidak atau kurang memiliki kecakapan dan kemampuan dalam mengelola koperasi, sehingga menyebabkan koperasi selalu ketinggalan dengan badan-badan usaha lainnya.

Perkembangan koperasi tidak terlepas dari organ yang menjalankannya yaitu pengurus dan badan pengawas. Semua kegiatan pengurusan menentukan jalannya koperasi termasuk tugas badan pengawas koperasi. Mengenai tugas pengurus dan badan pengawas koperasi sudah ada pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

Didirikannya Koperasi Keluarga Besar Semen Padang bertujuan untuk membantu dan melengkapi kebutuhan serta menambah kesejahteraan anggota. Untuk memberikan gambaran tentang kemajuan koperasi selama periode tahun buku agar para anggota dan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan laporan keuangan koperasi, maka dalam hal ini baik pengurus maupun pengawas harus menyiapkan laporan pertanggungjawaban koperasi kepada seluruh anggota pada Rapat Anggota.

Pengurus dan Badan Pengawas menyusun laporan pertanggungjawaban pada Rapat Anggota Tahunan yang dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap gerak dan laju perkembangan Koperasi Keluarga Besar Semen Padang. Dari hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka program kerja tahunan. Jadi tanggung jawab pengurus dan badan pengawas mempengaruhi gerak dan laju perkembangan Koperasi tersebut.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka dipilih judul mengenai : “**Hak dan Kewajiban Pengurus Dan Badan Pengawas Koperasi Keluarga Besar Semen Padang Terhadap Anggota Koperasi.**”

C. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah mengenai sebagai berikut:

1. Bagaimana hak dan kewajiban pengurus dan badan pengawas pada Koperasi Keluarga Besar Semen Padang?
2. Bagaimana peran pengurus dan badan pengawas dalam menajukan Koperasi Keluarga Besar Semen Padang?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh pengurus dan badan pengawas dalam melaksanakan tugas-tugas pada Koperasi Keluarga Besar Semen Padang?

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tujuan umum tentang Koperasi Keluarga Besar Semen Padang.

1. Sejarah berdirinya Koperasi Keluarga Besar Semen Padang.

Koperasi Keluarga Semen Padang, Atau KKSP yang dulunya bernama Koperasi Karyawan Semen Padang ini didirikan pada tanggal 6 Oktober 1984 dengan badan hukum nomor 147a/III-XVII. Berdasarkan rapat anggota tahunan masa bakti 1987 yang diadakan pada 31 Maret 1988, nama Koperasi Karyawan Semen Padang diubah menjadi Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) dengan badan hukum nomor 147a/III-VII tanggal 31 Mei 1989.

Rapat anggota tahunan masa bakti 1997 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 1998 yang juga dihadiri oleh kepala dinas koperasi dan UKM Sumatera Barat diminta untuk melakukan perubahan terhadap anggaran dasar untuk penyesuaian dengan Undang-undang Pokok Perkoperasian No 25 Tahun 1992. Perubahan AD/ART tersebut dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 08/PAD/KDK.310/TU.III/1999. Kemudian AD/ART ini diubah lagi dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 07/PAD/DKPKM-PDG/XII/2004.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam bab III maka dapat ditarik disimpulkan :

- 1). Hak dan kewajiban pengurus Koperasi Keluarga Besar Semen Padang, adalah Pengelolaan usaha pada koperasi Keluarga Besar Semen Padang tidak sepenuhnya menjadi hak dan kewajiban pengurus, pada KKSP pengurus dapat mengangkat direksi atau manajer yang diberi wewenang atau kuasa untuk mengelola usaha koperasi. Pada Pasal 22 ayat (5) Anggaran Dasar Koperasi Keluarga Besar Semen Padang menyebutkan apabila koperasi belum mampu untuk mengangkat maka pengurus dapat bertindak sebagai direksi atau manajer koperasi dan melepaskan jabatannya sebagai pengurus. Hak dan kewajiban badan pengawas Koperasi Keluarga Besar Semen Padang, adalah melaksanakan pengawasan pelaksanaan kebijakan koperasi, meneliti catatan koperasi, membuat laporan tertulis terhadap hasil pengawasan, memberikan koreksi saran teguran pada pengurus, merahasiakan hasil pengawasan terhadap pihak ketiga, berhak mendapatkan imbal jasa sesuai dengan hasil rapat anggota, dapat meminta jasa audit pada akuntan publik dan biaya ditanggung koperasi.
- 2). Peranan pengurus KKSP dalam memajukan koperasi, yaitu melakukan semua uraian tugas yang telah disahkan dalam rapat anggota dengan baik, setiap peraturan yang dibuat haruslah sesuai dengan peraturan yang ada.

harus ada seleksi yang ketat dalam memilih pegawai koperasi. Peranan badan pengawas KKSP dalam memajukan koperasi, adalah membuat setiap hasil pengawasannya dalam bentuk tertulis dan mengadakan monitoran terhadap pelaksanaan tugasnya, merahasiakan hasil pengawasannya pada pihak yang tidak berkepentingan.

- 3). Kendala yang dihadapi pengurus KKSP adalah terdapatnya tugas rangkap sebagai direksi atau manajer apabila belum mampu mengangkat direksi atau manajer dan harus melepaskan jabatannya sementara sebagai pengurus. Kendala yang dihadapi oleh badan pengawas KKSP, adalah fungsi dan tugas pengawas menjadi tanggung jawab pengurus dan pengurus tidak ikut campur tangan dalam pengelolaan koperasi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat maka saran yang dapat diberikan, adalah:

- 1). Hak dan kewajiban pengurus berbeda dengan pengelola, maka sebaiknya tugas rangkap pengurus seperti pengelola koperasi di tiadakan. Badan pengawas dalam meminta jasa audit pada akuntan publik haruslah dapat memilih akuntan publik yang berpengalaman dalam bidang ini agar hasil yang di peroleh benar-benar akurat serta dapat dipertanggungjawabkan pada rapat anggota dan biaya yang dikeluarkan koperasi untuk biaya kediatan audit tidak sia-sia.
- 2). Pengurus dan badan pengawas harus memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana telah digariskan dalam AD/ART supaya tercapainya

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU-BUKU

- Adi Nugroho, *Koperasi Indonesia*, CV Aneka, Solo, 1990.
- , *Sukses Berkoperasi*, CV Aneka, Solo, 1995.
- Anjar Pacha W., et al, *Hukum koperasi Indonesia pemahaman, regulasi, dan modal usaha*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Arifin Siti Halamoan Tambo, *Koperasi Teori dan Praktek* Erlangga, Jakarta, 2001.
- Direktorat Publikasi Dirjen PPG Depertemen Penerangan RI, *Usaha memasyarakatkan koperasi melalui mass media*, Jakarta, 1980.
- Hatta. Moh , *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, Inti Dayu Press, Jakarta, 1987.
- Ninik Nugroho, *Koperasi dan Perkeonomian Indonesia* Bina Aksara, Jakarta, 2003.
- R.T Sutantya, R Hani Kusuma, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan* Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- Sagiman, *Koperasi Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Bandung, 1994.
- Sagimun MD dan Dimyet Myru, *Indonesia berkoperasi*, Jakarta, Erlangga. 1995.
- Sitio Arifin, *Jaringan Usaha Koperasi Simpan Pinjam*. Erlangga, Jakarta, 1997.
- Sutantya Rahardjo Haddi Kusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* Erlangga. Jakarta.2001.
- Sudarsono, Edilius, *Manajemen Koperasi di Indonesia*, Rineka Cipta, Bandung, 2004.
- Toby Mutis, *Koperasi Organisasi Yang Berwatak sosial*, Karya Aksara, Jakarta, 1992.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia* 1945.
- Undang-Undang Nomor. 25 tahun 1992, *Tentang Perkoperasian*. Rineka, Jakarta.